

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia¹, dan dalam hal ini adalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan oleh travel biro perjalanan. Lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Kota Metro.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat Autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹ Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2.

² Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Mulia. hlm. 141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan lainnya yang berkaitan dengan keilmuan hukum pidana, seperti tema tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan lainnya yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini.³

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan eksilopedia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer⁴. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Yang penulis jadikan sebagai nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Kota Metro | : 1 orang |
| 2. Penyidik Polres Kota Metro | : 2 orang |
| 3. <u>Akademisi</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 4 orang |

³ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. hlm. 392

⁴ *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 12

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisa bahan hukum adalah analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif adalah analisa isi (*content analysis*), analisa kesesuaian dan analisa keselarasan.⁵

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁵ Pedoman penulisan hukum.2012.fakultas hukum UMM.hlm. 19